



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : Risky Arya Mahendra Bin Rudi Teguh Wibowo;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 11 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalilom Lor Indah No. 34 Rt/Rw 01/10 Ds/Kel. Tanah Kali Kedinding Kec. Kenjeran Kota Surabaya (sesuai NIK) dan tinggal di Ds. Mulung Rt/Rw 09/05 Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Risky Arya Mahendra Bin Rudi Teguh Wibowo ditangkap tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa Risky Arya Mahendra Bin Rudi Teguh Wibowo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : Mokhamat Abdul Kholik Bin Gunawan;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 12 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Mojokopek Rt/Rw 01/01 Ds. Mulung Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Mokhamat Abdul Kholik Bin Gunawan ditangkap pada tanggal 4 Januari 2023;

Terdakwa Mokhamat Abdul Kholik Bin Gunawan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi Faridatul Bahiyah, S.H., M.H., dkk, para advokat yang tergabung dalam BBH Yuris Law Firm beralamat Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan Kebomas Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 31 Mei 2023;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan akan Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA Bin RUDI TEGUH WIBOWO dan Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK Bin GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan ketiga kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA Bin RUDI TEGUH WIBOWO dan Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK Bin GUNAWAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) dan $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya;
 - 1 (satu) alat hisap dari botol plastic bekas lengkap dengan dua lubang dan sedotan serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip, dan 1 (satu) timbangan electric;
- 1 (satu) HP merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor simcard : 0817-0351-7472;
- 1 (satu) HP merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard : 0838-7334-9832 dan 0831-6501-0851;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4.

Meneta

pkam agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

"Bahwa Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA bersama-sama dengan Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK Bin GUNAWAN pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023, bertempat di Pinggir Jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib pada saat itu Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN berada di rumah Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO di Desa Mulung RT.09 RW.05 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sedang bermain, kemudian Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN : “ayo golek bahan”(Ayo cari Narkotika jenis sabu-sabu?) dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa, atas ajakan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I menyetujuinya dengan mengatakan : ayo golek nandi? (ayo, beli dimana?), selanjutnya Terdakwa II MUKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN menjawab : “nang A’an ae” (beli di Aan aja) , lalu Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO menjawab : sembarang urunan piroan? (terserah, iuran berapaan?), lalu Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN menjawab : suku supra 2 ae, urunan 600rb an (beli paket Supra saja, iuran Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO jawab : “oke”, kemudian Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN menghubungi Sdr. PUTRA Alias A’AN untuk memesan shabu paket Supra sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya Sdr. PUTRA Alias AAN menyuruh terdakwa mentransfer pembayaran pembelian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi DANA, kemudian terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN langsung mentransfer melalui aplikasi DANA tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II MOKHAMAT ABD UL KHOLIK sebagai uang patungan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA Bin RUDI TEGUH WIBOWO diajak oleh Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN untuk mengambil paketan shabu pesanan Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN dan Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO secara ranjau di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO berboncengan bersama Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II MUKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN setelah sampai di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik,

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA mengambil secara ranjau 2 (dua) plastic klip paket Supra Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditaruh dipinggir jalan, selanjutnya para terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA yang terletak di Desa Mulung RT.09 RW.05 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, setelah sampai di rumah Terdakwa I, para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 00.30 WIB datang petugas Kepolisian dari Resor Gresik, kemudian dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) dan $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya yang Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO simpan di dalam kamar tidur Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari Sdr. PUTRA Alias A'AN, 1 (satu) alat hisap dari botol plastic bekas lengkap dengan dua lubang dan sedotan serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya yang saat itu berada di kamar tidur Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Para Terdakwa, 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip, dan 1 (satu) timbangan electric yang di temukan di kamar tidur Terdakwa I, 1 (satu) HP merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor simcard : 0817-0351-7472 yang merupakan milik Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO, dan 1 (satu) HP merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard : 0838-7334-9832 milik terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN, kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,331$ gram (nol koma tiga ratus tiga puluh satu gram), 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,372$ gram (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua gram) dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram (nol koma nol tiga puluh tujuh gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00281/NNF/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 00483/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,331$ gram;
- 00484/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,372$ gram;
- 00485/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram (nol koma nol tiga puluh tujuh gram)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 00483/2022/NNF s.d. 00485/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA bersama-sama dengan Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK Bin GUNAWAN pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 00.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023, bertempat di Rumah Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA yang terletak di Desa Mulung RT.09 RW.05 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precursor Narkotika yang secara Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib pada saat itu Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN berada di rumah Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO di Desa Mulung RT.09 RW.05 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sedang bermain, kemudian Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN : “ayo golek bahan”(Ayo cari Narkotika jenis sabu-sabu?) dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa, atas ajakan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I menyetujuinya dengan mengatakan : ayo golek nandi? (ayo, beli dimana?), selanjutnya Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN menjawab : “nang A'an ae” (beli di Aan aja) , lalu Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO menjawab : sembarang urunan piroan? (terserah, iuran berapaan?), lalu Terdakwa II MUOHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN menjawab : suku supra 2 ae, urunan 600rb an (beli paket Supra saja, iuran Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO jawab : “oke”, kemudian Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN menghubungi Sdr. PUTRA Alias A'AN untuk memesan shabu paket Supra sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya Sdr. PUTRA Alias AAN menyuruh terdakwa mentransfer pembayaran pembelian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi DANA, kemudian terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN langsung mentransfer melalui aplikasi DANA tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II MOKHAMAT ABD UL KHOLIK sebagai uang patungan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA Bin RUDI TEGUH WIBOWO diajak oleh Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN untuk mengambil paketan shabu pesanan Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO secara ranjau di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO berboncengan bersama Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN setelah sampai di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA mengambil secara ranjau 2 (dua) plastic klip paket Supra Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditaruh dipinggir jalan, selanjutnya para terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA yang terletak di Desa Mulung RT.09 RW.05 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, setelah sampai di rumah Terdakwa I, para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 00.30 WIB datang petugas Kepolisian dari Resor Gresik, kemudian dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) dan $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya yang ada dalam penguasaan para terdakwa yang Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO simpan di dalam kamar tidur Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaan para terdakwa merupakan milik Para Terdakwa, 1 (satu) alat hisap dari botol plastic bekas lengkap dengan dua lubang dan sedotan serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya yang saat itu berada di kamar tidur Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Para Terdakwa, 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip, dan 1 (satu) timbangan electric yang di temukan di kamar tidur Terdakwa I, 1 (satu) HP merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor simcard : 0817-0351-7472 yang merupakan milik

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO, dan 1 (satu) HP merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard : 0838-7334-9832 milik terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN, kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau para terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,331$ gram (nol koma tiga ratus tiga puluh satu gram), 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,372$ gram (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua gram) dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram (nol koma nol tiga puluh tujuh gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00281/NNF/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 00483/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,331$ gram;
- 00484/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,372$ gram;
- 00485/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram (nol koma nol tiga puluh tujuh gram);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 00483/2022/NNF s.d. 00485/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”;

ATAU KETIGA :



“Bahwa Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA bersama-sama dengan Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK Bin GUNAWAN pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023, bertempat di Rumah Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA yang terletak di Desa Mulung RT.09 RW.05 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib pada saat itu Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN berada di rumah Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO di Desa Mulung RT.09 RW.05 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sedang bermain, kemudian Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN : “ayo golek bahan”(Ayo cari Narkotika jenis sabu-sabu?) dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh para terdakwa, atas ajakan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I menyetujuinya dengan mengatakan : ayo golek nandi? (ayo, beli dimana?), selanjutnya Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN menjawab : “nang A'an ae” (beli di Aan aja) , lalu Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO menjawab : sembarang urunan piroan? (terseher, iuran berapaan?), lalu Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN menjawab : toko supra 2 ae, urunan 600rb an (beli paket Supra saja, iuran Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO jawab : “oke”, kemudian Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN menghubungi Sdr. PUTRA Alias A'AN untuk memesan shabu paket Supra sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya Sdr. PUTRA Alias AAN menyuruh terdakwa mentransfer pembayaran pembelian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi DANA, kemudian terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN langsung mentransfer melalui aplikasi DANA tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKHAMAT ABD UL KHOLIK sebagai uang patungan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA Bin RUDI TEGUH WIBOWO diajak oleh Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN untuk mengambil paketan shabu pesanan Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN dan Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO secara ranjau di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO berboncengan bersama Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN setelah sampai di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA mengambil secara ranjau 2 (dua) plastic klip paket Supra Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditaruh dipinggir jalan, selanjutnya para terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA yang terletak di Desa Mulung RT.09 RW.05 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, setelah sampai di rumah Terdakwa I, para terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO menyiapkan botol bekas minuman dari plastic, lalu Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO mengambil gunting lalu melubangi tutup botol tersebut dengan gunting sebanyak dua lubang, lalu Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO mencari sedotan dan di tancapkan ke tutup botol tersebut dan botol tersebut di isi dengan air sebagian tidak sampai penuh, kemudian Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO mencari pipet kaca di Apotek dekat rumah, lalu Terdakwa I memasukkan pipet tersebut ke dalam sedotan, lalu memasukkan shabu sedikit tersebut kedalam pipet kaca, lalu Terdakwa I mencari korek api dan modifikasi sehingga menghasilkan api kecil, kemudian Terdakwa I bakar pipet kacanya dan bersamaan Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO menghisap shabu tersebut melalui sedotan satunya, kemudian para terdakwa hisap sebanyak kurang lebih delapan kali, setelah mengkonsumsi shabu alat tersebut langsung Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO buang, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 00.30 WIB datang petugas Kepolisian dari Resor Gresik, kemudian dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) dan $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya yang ada dalam penguasaan para terdakwa yang Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO simpan di dalam kamar tidur Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaan para terdakwa merupakan milik Para Terdakwa, 1 (satu) alat hisap dari botol plastic bekas lengkap dengan dua lubang dan sedotan serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya yang saat itu berada di kamar tidur Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Para Terdakwa, 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip, dan 1 (satu) timbangan electric yang di temukan di kamar tidur Terdakwa I, 1 (satu) HP merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor simcard : 0817-0351-7472 yang merupakan milik Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO, dan 1 (satu) HP merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard : 0838-7334-9832 milik terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN, kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Gresik untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam masa pengobatan yang memerlukan Sabu tersebut dan terdakwa mengetahui telah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik ini;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,331$ gram (nol koma tiga ratus tiga puluh satu gram), 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,372$ gram (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua gram) dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram (nol koma nol tiga puluh tujuh gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00281/NNF/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 00483/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,331$ gram;
- 00484/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,372$ gram;
- 00485/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram (nol koma nol tiga puluh tujuh gram)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 00483/2022/NNF s.d. 00485/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan berdasarkan Surat Hasil Screening Urine Risky Arya Mahendra dan Mokhamat Abdul Kholik dari Urusan Kesehatan Polres Gresik tanggal 04 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF, dengan hasil sebagai berikut :

Sample	Methode/ Alat	Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
Urine	STANDAREAGEN (Drugs Abuse test)	Amphetamine	Negatif	Negatif
		Methamphetamine	Positif	Negatif
		Morphine	Negatif	Negatif
		Cocain	Negatif	Negatif
		THC	Negatif	Negatif
		Benzodiazepime	Negatif	Negatif

Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN FITROH KALISTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN karena kedapatan telah memiliki dan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira Jam 00.45 Wib, di dalam rumah Ds. Mulung Rt 09 Rw 05 Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan Terdakwa MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN sedangkan saksi mengenal setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama AIPDA EKO SUCI UTOMO, S.H., AIPDA LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU ERY SANDY, BRIPTU EGGY RIGATA GILANG P dan BRIPDA DAVID SUSANTO, S.H., yang juga berdinasi di Polres Gresik Satuan Narkoba saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN adalah berupa : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) dan $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap dari botol plastic bekas lengkap dengan dua lubang dan sedotan serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya, 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip, dan 1 (satu) timbangan electric, 1 (satu) HP merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor simcard : 0817-0351-7472, 1 (satu) HP merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard : 0838-7334-9832 dan 0831-6501-0851.
- Bahwa cara Terdakwa RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) gram berikut bungkusnya adalah di atas lemari pakaian yang ada di kamar tidur RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO, sedangkan yang 1 (satu) plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya ditaruh di samping kanan speker yang ada di kamar tidur Terdakwa Risky Arya Mahendra;

- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan atas 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berikut pipetnya, membeli dari Sdr. Putra Als Aan alamat tidak tahu yang Para Terdakwa ketahui dia ada di Lapas Pamekasan, dan Terdakwa Mokhamat Abdul Kholik yang melakukan pemesanan, sebanyak 2 (dua) plastik klip paket Supra dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), harga per 1 (satu) plastik klip Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah di bayar lunas dengan cara transfer melalui aplikasi DANA, Terdakwa Mukhamat Abdul Kholik membelinya atau pesan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira jam : 20.30 Wib kemudian Para Terdakwa mendapatkan paket Narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul : 22.30 secara Ranjau di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Putra Als Aan sebanyak 2(dua) kali, yang pertama pada akhir bulan November 2022, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 ditempat yang sama;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Masyarakat;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Para Terdakwa ditangkap menerangkan tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ERY SANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN karena kedapatan telah memiliki dan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira Jam 00.45 Wib, di dalam rumah Ds. Mulung Rt 09 Rw 05 Kec. Driyorejo Kab. Gresik;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan Terdakwa MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN sedangkan saksi mengenal setelah berhasil mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama AIPDA EKO SUCI UTOMO, S.H., AIPDA LATIF FAJARIYANTO, BRIPTU DIAN FITROH KALISTA, BRIPTU EGGY RIGATA GILANG P dan BRIPTA DAVID SUSANTO, S.H., yang juga berdinis di Polres Gresik Satuan Narkoba saat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN adalah berupa : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) dan $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap dari botol plastic bekas lengkap dengan dua lubang dan sedotan serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya, 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip, dan 1 (satu) timbangan electric, 1 (satu) HP merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor simcard : 0817-0351-7472, 1 (satu) HP merk Oppo A1K

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dengan nomor simcard : 0838-7334-9832 dan 0831-6501-0851.

- Bahwa cara Terdakwa RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO dan MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN menyimpan atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) gram berikut bungkusnya adalah di atas lemari pakaian yang ada di kamar tidur RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO, sedangkan yang 1 (satu) plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya ditaruh di samping kanan speaker yang ada di kamar tidur Terdakwa Risky Arya Mahendra;

- Bahwa Maksud dan tujuan Para Terdakwa memiliki 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan atas 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berikut pipetnya, membeli dari Sdr. Putra Als Aan alamat tidak tahu yang Para Terdakwa ketahui dia ada di Lapas Pamekasan, dan Terdakwa Mokhamat Abdul Kholik yang melakukan pemesanan, sebanyak 2 (dua) plastik klip paket Supra dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), harga per 1 (satu) plastik klip Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah di bayar lunas dengan cara transfer melalui aplikasi DANA, Terdakwa Mukhamat Abdul Kholik membelinya atau pesan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira jam : 20.30 Wib kemudian Para Terdakwa mendapatkan paket Narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul : 22.30 secara Ranjau di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Putra Als Aan sebanyak 2(dua) kali, yang pertama pada akhir bulan November

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 ditempat yang sama;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa sewaktu Para Terdakwa ditangkap menerangkan tidak memiliki surat rekomendasi atau ijin baik dari instansi Kesehatan atau instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa RISKY ARYA MAHENDRA BIN RUDI TEGUH WIBOWO;

- Bahwa Terdakwa I telah di tangkap pihak Kepolisian bersama Terdakwa Mokhamat Abdul Kholik karena telah menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekira Jam 00.45 Wib, di dalam rumah Ds. Mulung Rt 09 Rw 05 Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa I adalah berupa : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) dan $\pm 0,55$ (nolkoma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap dari botol plastic bekas lengkap dengan dua lubang dan sedotan serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya, 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip, dan 1 (satu) timbangan electric, 1 (satu) HP merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor simcard : 0817-0351-7472, 1 (satu) HP merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard : 0838-7334-9832 dan 0831-6501-0851;
- Bahwa cara Terdakwa I menyimpan atas barang berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) gram berikut bungkusnya adalah di atas lemari pakaian yang ada di kamar tidur Terdakwa I, sedangkan yang 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya ditaruh di samping kanan speker yang ada di kamar tidur Terdakwa I;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I memiliki 2 (dua) plastik klip Shabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan 2 (dua) plastik klip narkotika jenis shabu adalah dengan cara membeli dari Sdr. Putra Als Aan alamat tidak tahu yang Terdakwa I ketahui Putra Als Aan ada di Lapas Pamekasan, dan Terdakwa II (Mokhamat Abdul Kholik) yang melakukan pemesanan, sebanyak 2 (dua) plastik klip paket Supra dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), harga per 1 (satu) plastik klip Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah di bayar lunas dengan cara transfer melalui aplikasi DANA;
- Bahwa Terdakwa II pesan kepada Putra Als Aan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira jam : 20.30 Wib kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan paket Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul : 22.30 secara Ranjau di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa I dengan Terdakwa II membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan uang patungan, masing-masing sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib pada saat itu Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I di Desa Mulung RT.09 RW.05 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sedang bermain, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I : “ayo golek bahan” (Ayo cari Narkotika jenis sabu-sabu) , atas ajakan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I menyetujuinya dengan mengatakan : ayo golek nandi? (ayo, beli dimana?), selanjutnya Terdakwa II menjawab : “nang A'an ae” (beli di Aan aja) , lalu Terdakwa I menjawab : sembarang urunan piroan? (terserah, iuran berapaan?), lalu Terdakwa II menjawab : tuku supra 2 ae, urunan 600 ribu an (beli paket Supra saja, iuran Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I jawab : “oke”, kemudian Terdakwa II menghubungi Putra Alias A'an untuk memesan shabu paket Supra sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya Putra Alias Aan menyuruh Terdakwa II mentransfer pembayaran pembelian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA, kemudian Terdakwa II langsung mentransfer melalui aplikasi DANA tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk mengambil paketan shabu pesanan Terdakwa II dan Terdakwa I secara ranjau di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I berboncengan bersama Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, setelah sampai di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Terdakwa I mengambil secara ranjau 2 (dua) plastik klip paket Supra Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditaruh dipinggir jalan, selanjutnya para Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa I, setelah sampai di rumah Terdakwa I, para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I menyiapkan botol bekas minuman dari plastik, lalu Terdakwa I mengambil gunting lalu melubangi tutup botol tersebut dengan gunting sebanyak dua lubang, lalu Terdakwa I mencari sedotan dan di tancapkan ke tutup botol tersebut dan botol tersebut di isi dengan air sebagian tidak sampai penuh, kemudian Terdakwa I mencari pipet kaca di Apotik dekat rumah, lalu Terdakwa I masukkan pipet tersebut ke dalam sedotan, lalu memasukkan shabu sedikit tersebut kedalam pipet kaca, lalu Terdakwa I mencari korek api dan modifikasi sehingga menghasilkan api kecil, kemudian Terdakwa I bakar pipet kacanya dan bersamaan Terdakwa I menghisap shabu tersebut melalui sedotan satunya, kemudian para Terdakwa menghisap shabu sebanyak kurang lebih delapan kali, setelah mengkonsumsi shabu alat tersebut langsung Terdakwa I buang, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 00.30 WIB datang petugas Kepolisian dari Resor Gresik menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Putra als Aan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada akhir bulan November 2022, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 ditempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu ;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa MOKHAMAT ABDUL KHOLIK BIN GUNAWAN;

- Bahwa Terdakwa II telah di tangkap pihak Kepolisian bersama Terdakwa I (RISKY ARYA MAHENDRA) karena memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 Sekira Jam 00.45 Wib, di dalam rumah Ds. Mulung Rt 09 Rw 05 Kec. Driyorejo Kab. Gresik;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa I adalah berupa : 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) dan $\pm 0,55$ (nolkoma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap dari botol plastic bekas lengkap dengan dua lubang dan sedotan serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya, 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip, dan 1 (satu) timbangan electric, 1 (satu) HP merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor simcard : 0817-0351-7472, 1 (satu) HP merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard : 0838-7334-9832 dan 0831-6501-0851;
- Bahwa cara Terdakwa I menyimpan atas barang berupa 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) gram berikut bungkusnya adalah di atas lemari pakaian yang ada di kamar tidur Terdakwa I, sedangkan yang 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya dan 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya ditaruh di samping kanan speker yang ada di kamar tidur Terdakwa I;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II memiliki 2 (dua) plastik klip Shabu adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan 2 (dua) plastik klip narkoba jenis shabu adalah dengan cara membeli dari Sdr. Putra Als Aan alamat tidak tahu yang Terdakwa II ketahui Putra Als Aan ada di Lapas Pamekasan, dan Terdakwa II (Mokhamat Abdul Kholik) yang melakukan pemesanan, sebanyak 2 (dua) plastik klip paket Supra dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), harga per 1 (satu) plastik klip

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 600,000,- (enam ratus ribu rupiah) sudah di bayar lunas dengan cara transfer melalui aplikasi DANA;

- Bahwa Terdakwa II pesan kepada Putra Als Aan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira jam : 20.30 Wib kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan paket Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul : 22.30 secara Ranjau di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa II dengan Terdakwa I membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dengan menggunakan uang patungan, masing-masing sebesar Rp. 600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dan Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu adalah pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib pada saat itu Terdakwa II berada di rumah Terdakwa I di Desa Mulung RT.09 RW.05 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sedang bermain, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I : “ayo golek bahan” (Ayo cari Narkotika jenis sabu-sabu) , atas ajakan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I menyetujuinya dengan mengatakan : ayo golek nandi? (ayo, beli dimana?), selanjutnya Terdakwa II menjawab : “hang A'an ae” (beli di Aan aja) , lalu Terdakwa I menjawab : sembarang urunan piroan? (terserah, iuran berapaan?), lalu Terdakwa II menjawab : suku supra 2 ae, urunan 600 ribu an (beli paket Supra saja, iuran Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I jawab : “oke”, kemudian Terdakwa II menghubungi Putra Alias A'an untuk memesan shabu paket Supra sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya Putra Alias Aan menyuruh Terdakwa II mentransfer pembayaran pembelian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi DANA, kemudian Terdakwa II langsung mentransfer melalui aplikasi DANA tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk mengambil paketan shabu pesanan Terdakwa II dan Terdakwa I secara ranjau di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I berboncengan bersama Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, setelah sampai di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Terdakwa I mengambil secara ranjau 2 (dua) plastik klip paket Supra Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditaruh dipinggir jalan, selanjutnya

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa I, setelah sampai di rumah Terdakwa I, para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I menyiapkan botol bekas minuman dari plastik, lalu Terdakwa I mengambil gunting lalu melubangi tutup botol tersebut dengan gunting sebanyak dua lubang, lalu Terdakwa I mencari sedotan dan di tancapkan ke tutup botol tersebut dan botol tersebut di isi dengan air sebagian tidak sampai penuh, kemudian Terdakwa I mencari pipet kaca di Apotik dekat rumah, lalu Terdakwa I masukkan pipet tersebut ke dalam sedotan, lalu memasukkan shabu sedikit tersebut kedalam pipet kaca, lalu Terdakwa I mencari korek api dan modifikasi sehingga menghasilkan api kecil, kemudian Terdakwa I bakar pipet kacanya dan bersamaan Terdakwa I menghisap shabu tersebut melalui sedotan satunya, kemudian para Terdakwa menghisap shabu sebanyak kurang lebih delapan kali, setelah mengkonsumsi shabu alat tersebut langsung Terdakwa I buang, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 00.30 WIB datang petugas Kepolisian dari Resor Gresik menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Putra als Aan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada akhir bulan November 2022, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 ditempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) dan $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) alat hisap dari botol plastic bekas lengkap dengan dua lubang dan sedotan serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya;
- 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip, dan 1 (satu) timbangan electric;



- 1 (satu) HP merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor simcard : 0817-0351-7472;
- 1 (satu) HP merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard : 0838-7334-9832 dan 0831-6501-0851;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00281/NNF/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :
 - 00483/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,331 gram;
 - 00484/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,372 gram;
 - 00485/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,037 gram (nol koma nol tiga puluh tujuh gram);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 00483/2022/NNF s.d. 00485/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Hasil Screening Urine Risky Arya Mahendra dan Mokhamat Abdul Kholik dari Urusan Kesehatan Polres Gresik tanggal 04 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF, dengan hasil sebagai berikut :

Sample	Method/ Alat	Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
Urine	STANDAREAGEN (Drugs Abuse test)	Amphetamine	Negatif	Negatif
		Methamphetamine	Positif	Negatif
		Morphine	Negatif	Negatif
		Cocain	Negatif	Negatif
		THC	Negatif	Negatif
		Benzodiazepime	Negatif	Negatif



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib pada saat itu Terdakwa II (Mokhamat Abdul Kholik) berada di rumah Terdakwa I (Risky Arya Mahendra) di Desa Mulung RT.09 RW.05 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sedang bermain, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I : "ayo golek bahan"(Ayo cari Narkotika jenis sabu-sabu) dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama oleh para Terdakwa, atas ajakan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I menyetujuinya dengan mengatakan : ayo golek nandi? (ayo, beli dimana?), selanjutnya Terdakwa II menjawab : "nang A'an ae" (beli di Aan aja) , lalu Terdakwa I menjawab : sembarang urunan piroan? (terserah, iuran berapaan?), lalu Terdakwa II menjawab : tuku supra 2 ae, urunan 600 ribuan (beli paket Supra saja, iuran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I jawab : "oke", kemudian Terdakwa II menghubungi Putra Alias Aan untuk memesan shabu paket Supra sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya Putra Alias Aan menyuruh Terdakwa II mentransfer pembayaran pembelian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi DANA, kemudian Terdakwa II langsung mentransfer melalui aplikasi DANA tersebut sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai uang patungan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk mengambil paketan shabu pesanan Terdakwa II dan Terdakwa I secara ranjau di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I berboncengan bersama Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II setelah sampai di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Terdakwa I mengambil secara ranjau 2 (dua) plastik klip paket Supra Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditaruh dipinggir jalan, selanjutnya para Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Mulung RT.09 RW.05 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, setelah sampai di rumah Terdakwa I, para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I menyiapkan botol bekas minuman dari plastik, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengambil gunting lalu melubangi tutup botol tersebut dengan gunting sebanyak dua lubang, lalu Terdakwa I mencari sedotan dan di tancapkan ke tutup botol tersebut dan botol tersebut di isi dengan air sebagian tidak sampai penuh, kemudian Terdakwa I mencari pipet kaca di Apotik dekat rumah, lalu Terdakwa I masukkan pipet tersebut ke dalam sedotan, lalu memasukkan shabu sedikit tersebut kedalam pipet kaca, lalu Terdakwa I mencari korek api dan modifikasi sehingga menghasilkan api kecil, kemudian Terdakwa I bakar pipet kacanya dan bersamaan Terdakwa I menghisap shabu tersebut melalui sedotan satunya, kemudian para Terdakwa menghisap sebanyak kurang lebih delapan kali, setelah mengkonsumsi shabu alat tersebut langsung Terdakwa I buang, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 00.30 WIB datang petugas Kepolisian dari Resor Gresik untuk menangkap Para Terdakwa;

- Bahwa setelah Para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, kemudian dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa I dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) dan $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya, yang Terdakwa I simpan di dalam kamar tidur Terdakwa I dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam penguasaan para Terdakwa merupakan milik Para Terdakwa, 1 (satu) alat hisap dari botol plastik bekas lengkap dengan dua lubang dan sedotan serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya yang saat itu berada di kamar tidur Terdakwa I dan Para Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Para Terdakwa, 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastik klip, dan 1 (satu) timbangan electric yang di temukan di kamar tidur Terdakwa I, 1 (satu) HP merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor simcard : 0817-0351-7472 yang merupakan milik Terdakwa I dan 1 (satu) HP merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard : 0838-7334-9832 milik Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu serta Para Terdakwa tidak dalam masa pengobatan yang memerlukan Shabu tersebut;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,331$ gram (nol koma tiga ratus tiga puluh satu gram), 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,372$ gram (nol koma tiga ratus tujuh puluh dua gram) dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram (nol koma nol tiga puluh tujuh gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00281/NNF/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 00483/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,331$ gram;
- 00484/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,372$ gram;
- 00485/2022/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram (nol koma nol tiga puluh tujuh gram);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 00483/2022/NNF s.d. 00485/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan berdasarkan Surat Hasil Screening Urine Risky Arya Mahendra dan Mokhamat Abdul Kholik dari Urusan Kesehatan Polres Gresik tanggal 04 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF, dengan hasil sebagai berikut :

Sample	Method/ Alat	Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
Urine	STANDAREAGEN (Drugs Abuse test)	Amphetamine	Negatif	Negatif
		Methamphetamine	Positif	Negatif
		Morphine	Negatif	Negatif
		Cocain	Negatif	Negatif
		THC	Negatif	Negatif
		Benzodiazepime	Negatif	Negatif

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif terdapat 3 (tiga) macam teknik yaitu :

1. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan semua dakwaan, lalu dipilih atau diambil satu dakwaan mana yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;
2. Memeriksa, meneliti, dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama/kesatu terlebih dahulu, jika dakwaan alternatif pertama/kesatu yang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan maka dipilih atau diambil dakwaan alternatif pertama/kesatu, jika tidak terbukti maka dakwaan alternatif kedua atau seterusnya yang dipertimbangkan, seperti halnya pada teknik jika dakwaan bersifat berlapis/subsidiaritas ;
3. Majelis Hakim langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menggunakan teknik yang ke-3 yaitu Majelis Hakim akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada secara langsung, tetapi tetap dengan berpegangan pada ketentuan terhadap satu dakwaan alternatif yang memang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan serta paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnya akan langsung memilih dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaan alternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitu dakwaan alternatif Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA Bin RUDI TEGUH WIBOWO dan Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK Bin GUNAWAN dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas Para Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA Bin RUDI TEGUH

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



WIBOWO dan Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK Bin GUNAWAN sehingga Para Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Para Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Para Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Para Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*penyalahguna*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, namun undang-undang tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut penyalahguna;

Menimbang, bahwa karena tidak diatur secara tegas dalam undang-undang ini, maka Majelis Hakim akan menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyebutkan kriteria Penyalah Guna yang dapat dilakukan rehabilitasi adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk shabu seberat 1 (satu) gram;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kriteria di atas, menurut Majelis Hakim yang dimaksud sebagai penyalahguna adalah orang-orang yang menggunakan narkotika untuk kepentingan pribadi dan memiliki catatan laboratorium positif menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diketahui seorang penyalah guna harus dipastikan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan tidak memiliki motivasi ekonomi atas narkotika yang dimiliki atau dikuasainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Para Terdakwa di tangkap polisi pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 Sekira Jam 00.45 Wib, di dalam rumah Ds. Mulung Rt 09 Rw 05 Kec. Driyorejo Kab. Gresik karena telah memiliki Shabu dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah melakukan penangkapan yaitu saksi DIAN FITROH KALISTA dan saksi ERY SANDI yang saat itu melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, ketika

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) dan $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) alat hisap dari botol plastic bekas lengkap dengan dua lubang dan sedotan serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya, 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip, dan 1 (satu) timbangan electric, 1 (satu) HP merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor simcard : 0817-0351-7472, 1 (satu) HP merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard : 0838-7334-9832 dan 0831-6501-0851;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu membeli dari Putra Als Aan, Para Terdakwa tidak tahu alamat Putra Als Aan yang diketahui Para Terdakwa, Putra Als Aan ada di Lapas Pamekasan, dan yang melakukan pemesanan adalah Terdakwa II sebanyak 2 (dua) plastik klip paket Supra dengan harga Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), harga per 1 (satu) plastik klip Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sudah di bayar lunas dengan cara transfer melalui aplikasi DANA, Terdakwa I membelinya atau pesan pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira jam : 20.30 Wib kemudian Para Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul : 22.30 Wib secara Ranjau di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Ds. Menganti Kec. Menganti Kab. Gresik, dengan menggunakan uang patungan masing-masing sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memakai shabu-shabu dengan cara yaitu sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca yang terhubung dengan bong (alat hisap) kemudian dibakar kemudian asapnya dihisap oleh Para Terdakwa seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada Putra Als Aan sebanyak 2 (dua) plastik klip paket Supra, lalu kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sedikit, sehingga terdapat narkotika jenis shabu dipipet kaca tersebut yang belum selesai Para Terdakwa konsumsi, dan akhirnya keburu tertangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Screening Urine Risky Arya Mahendra dan Mokhamat Abdul Kholik dari Urusan Kesehatan Polres Gresik

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD SAADILLAH AFIF, dengan hasil sebagai berikut :

Sample	Method/ Alat	Pemeriksaan	Hasil	Nilai Normal
Urine	STANDAREAGEN (Drugs Abuse test)	Amphetamine	Negatif	Negatif
		Methamphetamine	Positif	Negatif
		Morphine	Negatif	Negatif
		Cocain	Negatif	Negatif
		THC	Negatif	Negatif
		Benzodiazepime	Negatif	Negatif

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu untuk dipergunakan sendiri tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta yang tidak ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut, dimana terbukti Para Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam lembaga ilmu pengetahuan, yang menggunakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga penggunaan Narkotika jenis Shabu terhadap diri Para Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas diketahui Para Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis Shabu dan dengan memperhatikan besaran jumlah barang bukti Shabu yang disita dari penangkapan Para Terdakwa serta tidak ada fakta-fakta yang membuktikan Shabu tersebut akan diedarkan kembali oleh Para Terdakwa (motivasi ekonomi), maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" di dalam dakwaan ini telah pula terpenuhi ;

Ad.3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan diperkuat dengan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2023 sekitar jam 20.30 Wib pada saat itu Terdakwa II (Mokhamat Abdul Kholik) berada di rumah Terdakwa I (Risky Arya Mahendra) di Desa Mulung RT.09 RW.05 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik sedang bermain, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I : "ayo golek bahan" (Ayo cari Narkotika jenis sabu-sabu) dengan tujuan untuk dikonsumsi secara bersama-sama

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



oleh para Terdakwa, atas ajakan Terdakwa II tersebut, Terdakwa I menyetujuinya dengan mengatakan : ayo golek nandi? (ayo, beli dimana?), selanjutnya Terdakwa II menjawab : “nang Aan ae” (beli di Aan aja) , lalu Terdakwa I menjawab : sembarang urunan piroan? (terserah, iuran berapaan?), lalu Terdakwa II menjawab : suku supra 2 ae, urunan 600 ribuan (beli paket Supra saja, iuran Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I jawab : “oke”, kemudian Terdakwa II menghubungi Putra Alias Aan untuk memesan shabu paket Supra sebanyak 2 (dua) paket, selanjutnya Putra Alias Aan menyuruh Terdakwa II mentransfer pembayaran pembelian 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melalui aplikasi DANA, kemudian terdakwa II langsung mentransfer melalui aplikasi DANA tersebut sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai uang patungan pembelian Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa I diajak oleh Terdakwa II untuk mengambil paketan shabu pesanan Terdakwa II dan Terdakwa I secara ranjau di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, selanjutnya sekitar jam 22.30 Wib Terdakwa I berboncengan bersama Terdakwa II menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II, setelah sampai di pinggir jalan dekat dengan Masjid di Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Terdakwa I mengambil secara ranjau 2 (dua) plastik klip paket Supra Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang ditaruh dipinggir jalan, selanjutnya para Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa I yang terletak di Desa Mulung RT.09 RW.05 Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, setelah sampai di rumah Terdakwa I, Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa I menyiapkan botol bekas minuman dari plastik, lalu Terdakwa I mengambil gunting lalu melubangi tutup botol tersebut dengan gunting sebanyak dua lubang, lalu Terdakwa I mencari sedotan dan di tancapkan ke tutup botol tersebut dan botol tersebut di isi dengan air sebagian tidak sampai penuh, kemudian Terdakwa I mencari pipet kaca di Apotik dekat rumah, lalu Terdakwa I masukkan pipet tersebut ke dalam sedotan, lalu memasukkan shabu sedikit tersebut kedalam pipet kaca, lalu Terdakwa I mencari korek api dan modifikasi sehingga menghasilkan api kecil, kemudian Terdakwa I bakar pipet kacanya dan bersamaan Terdakwa I menghisap shabu tersebut melalui sedotan satunya, kemudian Para Terdakwa hisap sebanyak kurang

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih delapan kali, setelah mengkonsumsi shabu, alat tersebut langsung Terdakwa I buang, setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 04 Januari 2023 sekitar jam 00.30 WIB datang petugas Kepolisian dari Resor Gresik untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Para Terdakwa sudah bersepakat untuk melakukan pembelian dan menggunakan shabu secara bersama-sama maka unsur ketiga ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Ketiga telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan tertulis Penasehat hukum Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwaan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan **alternatif ketiga** tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi, namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila Para Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, Para Terdakwa telah beberapa kali menggunakan sabu-sabu dan Para Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut karena keinginannya sendiri, disamping itu Para Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkotika dan telah berusaha melakukan rehabilitasi atau pengobatan terhadap kecanduannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Para Terdakwa, dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,74$ (nol koma tujuh puluh empat) dan $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) alat hisap dari botol plastic bekas lengkap dengan dua lubang dan sedotan serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto $\pm 1,23$ (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip, dan 1 (satu) timbangan electric;
- 1 (satu) HP merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor simcard : 0817-0351-7472;
- 1 (satu) HP merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard : 0838-7334-9832 dan 0831-6501-0851;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Para Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RISKY ARYA MAHENDRA Bin RUDI TEGUH WIBOWO dan Terdakwa II MOKHAMAT ABDUL KHOLIK Bin GUNAWAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk



melakukan tindak pidana **“bersama-sama Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto \pm 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) dan \pm 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram berikut bungkusnya;
- 1 (satu) alat hisap dari botol plastic bekas lengkap dengan dua lubang dan sedotan serta 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto \pm 1,23 (satu koma dua puluh tiga) gram berikut pipetnya;
- 1 (satu) kotak kardus warna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) pack plastic klip, dan 1 (satu) timbangan electric;
- 1 (satu) HP merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor simcard : 0817-0351-7472;
- 1 (satu) HP merk Oppo A1K warna hitam dengan nomor simcard : 0838-7334-9832 dan 0831-6501-0851;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. Aunur Rofiq, S.H., M.H., Sri Hariyani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUS TRIA PALUPI, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40